



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Batak Bin Sarmadi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Bakung Rt. 012 Rw. 003 Desa Tegalmulya
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulyadi Alias Batak Bin Sarmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias BATAK Bin SARMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MULYADI Alias BATAK Bin SARMADI dituntut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atas nama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya Rt 004 Rw 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atas nama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya Rt 004 Rw 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
 - 1 (satu) Set Kunci Palsu / Kunci Leter T;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Biru Tua;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, dengan Nomor Registrasi E-2743-PAO, Nomor Rangka MH1JM5110KK280808, Nomor Mesin JM51E1280580, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknyaSeluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI Alias BAKRI, dkk
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MULYADI Alias BATAK Bin SARMADI** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Blok Margunah Desa Dukuhati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadiliperkara tersebut "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI (*berkas terpisah*) di suatu tempat yang berada di Blok Margunah Desa Dukuhati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, kemudian saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih lalu menawarkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dari wilayah Lohbener/Celeng Kabupaten Indramayu hingga selanjutnya Terdakwa yang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan lalu berniat membeli sepeda motor tersebut kemudian menjualnya kembali kepada orang lain, lalu Terdakwa yang telah mengetahui asal usul sepeda motor tersebut sekaligus mengetahui jika sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi oleh surat-surat kendaraan yang sah namun Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI setuju dengan harga tersebut lalu menyerahkan sepeda motor yang dibawanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa setelah sepeda motor Honda CRV warna merah putih berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. PENJOL (DPO) penduduk Desa Gegesik Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan harga Rp8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban MOHAMAD HUGO FARREL yang ketika diparkir di depan Indomaret Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang, kemudian diambil dan dibawa kabur oleh saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI bersama saksi AHMAD YANI Alias YAYAN(*berkas terpisah*), sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOHAMAD HUGO FARREL Bin (Alm.) HANDI MULANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penadahan dari hasil pencurian kendaraan bermotor (Curanmor);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB., di Blok Margunah, Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya, biasa saksi datang mengendarai sepeda motor ke toko Indomaret sekitar pukul 06.30 WIB. untuk memulai bekerja disana, kemudian memarkirkan sepeda motor saksi di tempat parkir dan menguncinya, lalu membeli makanan di seberang took;
- Bahwa Saksi pergi ke belakang untuk sarapan dulu, namun setelahnya saksi ditanyai dan diberitahu oleh kasir Sdri. JEFFIRA FATIN, katanya "Mana sepeda motornya?", dan benar saja saat mengecek di parkirannya ternyata sepeda motor tersebut sudah raib/hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi check melalui layar monitor CCTV, ternyata ada 2 (dua) orang pelaku yang mencuri sepeda motor saksi itu;
- Bahwa Pelaku melakukan aksinya antara pukul 7 – 8 pagi sebelum toko buka;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda CRF tahun 2019 warna merah/putih Nopol. E.3103-QEA;
- Bahwa saat ini sepeda motor belum ditemukan;
- Bahwa Sekitar 2 – 3 minggu kemudian, saksi diberitahu oleh petugas/Polisi bahwa sepeda motor itu belum ditemukan, namun para pelakunya sudah tertangkap;
- Bahwa benar, mereka berdua ini sebagaimana yang terekam dalam layar monitor CCTV milik toko Indomaret;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor Honda Vario ini yang dikendarai para pelaku waktu itu ? (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor bekas (*Second*) dan dibeli secara tunai;
- Bahwa harga pembeliannya sepeda motor tersebut, saksi beli dengan harga ± Rp28.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, maka Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **SAEFUL BAHRI Alias BAKRI Bin ABDUL ROSYID**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar keterangan yang diberikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Tangkil Cirebon;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Indomart Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu bersama saksi AHMAD YANI als YAYAN;
- Bahwa barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih No Registrasi E 3103 QAE;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Yani di rumahnya alamat Desa Dukuhjati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu diamankan didaerah Tangkil Cirebon, setelah saksi Ahmad Yani diinterogasi oleh pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian dari hasil pengembangan kemudian mengamankan saksi;
- Bahwa berawal saksi bersama saksi Ahmad Yani melintas di Jl. Raya Pantura dari barat ke timur menggunakan sepeda motor Honda Vario 125

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah No. Registrasi E 2743 PAQ yang saksi kemudikan bersama dengan saksi AHMAD YANI als YAYAN berbonceng, kemudian saksi melihat ada sepeda motor Honda CRV warna merah putih yang terparkir di Indomart Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu lalu saksi menghentikan laju sepeda motor lalu saksi turun dari sepeda motor dan saksi AHMAD YANI Als YAYAN nunggu sepeda motor, setelah masuk ke dalam Indomart dengan berpura-pura membeli 1 buah rokok sampoerna mild dan korek, kemudian saksi kembali lagi ke sepeda motor dan sempat merokok dulu bersama saksi AHMAD YANI als YAYAN, kemudian saksi menghampiri sepeda motor Honda CRV lalu saksi merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda CRV tersebut menggunakan kunci T, lalu saksi membawa sepeda motor Honda CRV tersebut dan saksi AHMAD YANI als YAYAN mengikuti saksi menggunakan speeda motor Honda Vario ;

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda CRV tersebut yaitu kunci palsu/kunci T;
- Bahwa sepeda motor Honda CRV warna merah putih tersebut dijual kepada sdr MULYADI dengan harga Rp7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah);
- Bahwa uang Rp7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) tersebut saksi gunakan untuk menebusi HP saksi AHMAD YANI als YAYAN Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah), sewa sepeda motor Honda Vario Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan lain-lain sisanya yang terdakwa terima Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan sdr MUHAMMAD YANI als YAYAN menerima Rp2.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya saksi pergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, maka Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **AHMAD YANI Alias YAYAN Bin CSMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar keterangan yang diberikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Tangkil Cirebon;
- Bahwa saksi bersama saksi Seful Bahrimelakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Indomart Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi bersama saksi Seful Bahri ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih No Registrasi E 3103 QAE,
- Bahwa saksi di rumahnya alamat Desa Dukuhjati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu diamankan didaerah Tangkil Cirebon, setelah saya diinterogasi oleh pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian dari hasil pengembangan kemudian mengamankan saksi Seful Bahri;
- Bahwa berawal saksi bersama saksi Seful Bahri melintas di Jl. Raya Pantura dari barat ke timur menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Registrasi E 2743 PAQ yang saksi Seful Bahri kemudikan bersama dengan saksi berbonceng, kemudian saksi Seful Bahri melihat ada sepeda motor Honda CRV warna merah putih yang terparkir di Indomart Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu lalu saksi Seful Bahri menghentikan laju sepeda motor lalu saksi Seful Bahri turun dari sepeda motor dan saksi nunggu sepeda motor, setelah masuk ke dalam Indomart dengan berpura-pura membeli 1 buah rokok sampoerna mild dan korek, kemudian saksi Seful Bahri kembali lagi ke sepeda motor dan sempat merokok dulu bersama saksi, kemudian saksi Saeful Bahri menghampiri sepeda motor Honda CRV lalu saksi Seful Bahri merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda CRV tersebut menggunakan kunci T, lalu saksi Seful Bahri membawa sepeda motor Honda CRV tersebut dan saksi mengikutisaksi Seful Bahri menggunakan sepeda motor Honda Vario ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda CRV tersebut yaitu kunci T;
- Bahwa sepeda motor Honda CRV warna merah putih tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah)
- Bahwa uang Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) tersebut saksi Seful Bahri gunakan untuk menebusi HP, saksi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah), sewa sepeda motor Honda Vario Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan lain-lain sisanya yang terdakwa terima Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan sdr MUHAMMAD YANI als YAYAN menerima Rp 2.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya saksi pergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, maka Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa adapun masalahnya karena Terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tanpa No. Registrasi Nomor rangka dan nomor mesin tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Merah Putih tersebut dari SAEFUL BAHRI als BAKRI dengan harga Rp7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok Margunah Desa Dukuhtaji Kec. Krangkeng Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila sepeda motor tersebut hasil pencurian karena SAEFUL BAHRI als BAKRI sendiri yang bilang kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut hasil pencurian di wilayah celeng Indramayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana serta bersama SAEFUL BAHRI als BAKRI melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang dibeli Terdakwa tersebut, namun SAEFUL BAHRI als BAKRI hanya menjelaskan apabila sepeda motor tersebut hasil pencurian di wilayah celeng Indramayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan SAEFUL BAHRI als BAKRI juga tidak menjelaskan tentang cara ketika melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda CRF warna merah putih tersebut Terdakwa jual kembali kepada sdr als PENJOL penduduk Desa Gegesik Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Merah Putih tersebut kepada sdr als PENJOL dengan harga Rp 8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Blok Marguna Desa Dukuhtaji Kec. Krangkeng Kab Indramayu;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Merah Putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda NomorKendaraan) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, NomorRangka MH1KD1114JK040558, NomorMesin KD11E1040079, Tahun 2018, atasnama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya Rt 004 Rw 005 DesaSukraWetanKecamatanSukraKabupatenIndramayu;
2. 1 (Satu) Buah Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atas nama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya Rt 004 Rw 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
3. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
4. 1 (Satu) Set Kunci Palsu / Kunci Leter T;
5. 1 (Satu) Buah Celana Jeans warna BiruTua;
6. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, dengan Nomor Registrasi E-2743-PAO, Nomor Rangka MH1JM5110KK280808, Nomor Mesin JM51E1280580, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI (Berkas terpisah) di suatu tempat yang berada di Blok Margunah Desa Dukuhati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, kemudian saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih lalu menawarkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dari wilayah Lohbener/Celeng Kabupaten Indramayu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan keuntungan lalu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kemudian menjualnya kembali kepada orang lain tanpa dilengkapi oleh surat-surat kendaraan dengan harga Rp7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah);
- Bahwa saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI setuju dengan harga tersebut lalu menyerahkan sepeda motor yang dibawanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) kepada saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda CRV warna merah putih berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. PENJOL (DPO) penduduk Desa Gegesik Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan harga Rp8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban MOHAMAD HUGO FARREL yang ketika diparkir di depan Indomaret Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang, kemudian diambil dan dibawa kabur oleh saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI bersama saksi AHMAD YANI Alias YAYAN (Berkas terpisah), sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Mulyadi Alias Batak Bin Sarmadi dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "eror in persona", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah dalam hal ini adalah dengan tidak perlu hendak mendapatkan keuntungan, namun dengan mengetahui atau patut diduga untuk diketahui bahwa barang yang dibeli, disewa, ditukar, digadai atau diterima sebagai hadiah adalah berasal dari kejahatan., sementara dalam hal kaidah untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan adalah dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan maka barang yang dijual, disewakan, ditukarkan, digadaikan, diangkut, disimpan atau disembunyikan telah diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *in casu*, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI (Berkas terpisah) di suatu tempat yang berada di Blok Margunah Desa Dukuhtaji Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, kemudian saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI yang saat



itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih lalu menawarkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dari wilayah Lohbener/Celeng Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keuntungan lalu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kemudian menjualnya kembali kepada orang lain tanpa dilengkapi oleh surat-surat kendaraan dengan harga Rp7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI setuju dengan harga tersebut lalu menyerahkan sepeda motor yang dibawanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) kepada saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Honda CRV warna merah putih berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. PENJOL (DPO) penduduk Desa Gegesik Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan harga Rp8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban MOHAMAD HUGO FARREL yang ketika diparkir di depan Indomaret Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang, kemudian diambil dan dibawa kabur oleh saksi SAEFUL BAHRI Alias BAKRI bersama saksi AHMAD YANI Alias YAYAN (Berkas terpisah), sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang dikaitkan dengan penjelasan defenisi unsur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki niat mendapatkan keuntungan dengan cara bermaksud untuk menjual kembali barang yang dibelinya dengan pengetahuan barang tersebut adalah hasil kejahatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar padadiri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, NomorMesin KD11E1040079, Tahun 2018, atasnama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya Rt 004 Rw 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) BuahBuku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atasnama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya RT 004 RW 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
- 1 (satu) Set KunciPalsu / KunciLeter T;
- 1 (satu) BuahCelana Jeans warnaBiruTua;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, dengan Nomor Registrasi E-2743-PAO, Nomor Rangka MH1JM5110KK280808, Nomor Mesin JM51E1280580, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Register Nomor 375/Pid.B/2023/PN.Idm atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI Alias BAKRI, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 375/Pid.B/2023/PN.Idm atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI Alias BAKRI, dkk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Batak Bin Sarmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda NomorKendaraan) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atasnama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya Rt 004 Rw 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atas nama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya RT 004 RW 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
 - 1 (satu) Set Kunci Palsu / Kunci Leter T;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans warna BiruTua;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, dengan Nomor Registrasi E-2743-PAO, Nomor Rangka MH1JM5110KK280808, Nomor Mesin JM51E1280580, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Register Nomor 375/Pid.B/2023/PN.Idm atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI Alias BAKRI, dkk

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., L.I.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Ria Agustien, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., L.I.M

Panitera Pengganti,

Ahmad Romli, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)